



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 682/Pdt.G/2022/PA.Sgm

Lanjutan

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2022** dalam perkara Cerai Talak antara:

Ahmad Dahlan, S.I.P. bin Dahlan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Firdawati, S.I.P. binti Amiruddin Dg. Lalang, sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Termohon tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor 682/Pdt.G/2022/PA.Sgm, tanggal 08 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis menasihati Pemohon agar kembali kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis mengingatkan bahwa agenda acara sidang adalah untuk pembuktian Termohon, oleh karena Termohon tidak hadir maka sidang dilanjutkan dengan agenda kesimpulan Pemohon;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa untuk kepentingan musyawarah Majelis Hakim sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dan Penggugat diperintahkan meninggalkan ruang sidang;

Setelah musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan, Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan Pemohon dipanggil masuk ke

Halaman | 1 BAS Nomor 682/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang sidang lalu membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yaitu putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Dahlan, S.I.P. bin Dahlan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Firdawati, S.I.P. binti Amiruddin Dg. Lalang**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Salmiah, S.H.

Hadrawati, S.Ag., M.H.I.

Halaman | 2 BAS Nomor 682/Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)